



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 34.1 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan kinerja aparat pelaksana di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, pokok, fungsi, dan kewenangan untuk melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan



Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



4. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut GISA adalah program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta negara yang memiliki daya saing.
5. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
9. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
10. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
11. Padukuhan adalah bagian wilayah Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.

Pasal 2

- (1) Pengaturan GISA dimaksudkan untuk pedoman bagi aparat dalam pelayanan dokumen kependudukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat melaksanakan kewajiban di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pengaturan GISA bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pelayanan dokumen kependudukan yang membahagiakan masyarakat.

BAB II PROGRAM GISA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan program GISA di tingkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan.



- (2) Program GISA terdiri dari:
 - a. sadar memiliki dokumen kependudukan;
 - b. sadar memutakhirkan data penduduk;
 - c. sadar memanfaatkan data penduduk; dan
 - d. sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

- (3) Program GISA dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan mengurus dokumen kependudukan setiap terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami setiap penduduk;
 - b. pembinaan perilaku aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. peningkatan kinerja pelayanan dokumen kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat dan target nasional dalam penerbitan dokumen kependudukan; dan
 - d. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GISA di Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN GISA DI KAPANEWON, KALURAHAN, DAN PADUKUHAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GISA tingkat Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan dilakukan oleh Tim Evaluasi GISA.
- (2) Tim Evaluasi GISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pelaksanaan GISA dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis terhadap aparat.
- (4) Pemantauan pelaksanaan GISA melalui pengamatan lapangan dan pengamatan melalui media elektronik.
- (5) Evaluasi pelaksanaan GISA dilakukan melalui penilaian pelaksanaan GISA.



Pasal 5

Evaluasi pelaksanaan GISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), menggunakan indikator evaluasi pelaksanaan GISA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Evaluasi pelaksanaan GISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan penilaian sesuai dengan tingkat pemenuhan Indikator.
- (2) Kapanewon, Kalurahan, dan Padukuhan yang melaksanakan GISA dengan nilai terbaik sesuai indikator evaluasi pelaksanaan GISA diberikan penghargaan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan GISA di Kabupaten Sleman dapat bersumber dari:

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal 12 September 2022

BUPATI SLEMAN

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 34.1

